



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta kebutuhan percepatan penanganan keadaan darurat, keadaan mendesak, dan keperluan mendesak lainnya, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga terdapat beberapa perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mencakup pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengeluaran:

- a. keadaan darurat, yang meliputi:
 1. bencana alam;
 2. bencana non-alam;
 3. bencana sosial;
 4. kejadian luar biasa;
 5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- b. keperluan mendesak, yang meliputi:
 1. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang apabila ditunda akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, paling sedikit meliputi:
 1. santunan kematian;
 2. bantuan musibah kebakaran bagi warga Daerah;
 3. bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan; dan
 4. bantuan hukum.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk pengeluaran keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan secara rasional dan memadai dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya serta mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan.
- (2) Pertimbangan kemungkinan adanya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. di luar kendali Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat diatur sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Unit SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan:
 1. buku kas umum realisasi Belanja Tidak Terduga;
 2. rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab; dan
 3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - b. pada akhir tahun anggaran SKPD/Unit SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
 - c. SKPD/Unit SKPD terkait menyampaikan laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diatur sebagai berikut:
 - a. SKPD/Unit SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan:
 1. buku kas umum realisasi Belanja Tidak Terduga;
 2. surat pernyataan pertanggungjawaban dan pelaporan dan laporan penggunaan belanja; dan
 3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

- b. pada akhir tahun anggaran SKPD/Unit SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Pengajuan Belanja Tidak Terduga secara bertahap untuk santunan kematian dan bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan melampirkan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
- (4) Format surat pernyataan pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format laporan penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 17

